

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR ~~15~~ /KEP/G5/2022.

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN

SISTEM APLIKASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, hasil pendataan keluarga wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun;
- b. bahwa pelaksanaan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 dilakukan melalui sistem aplikasi pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022;
- c. bahwa untuk menjamin terlaksananya pemutakhiran pendataan keluarga sesuai jangka waktu dan target yang telah ditetapkan, perlu dibentuk tim teknis pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Teknis Pemutakhiran PK-22, tugas dan keanggotaan tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Tim Teknis Pemutakhiran PK-22 terdiri atas:

1. Pembina;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua Pelaksana;
4. Wakil Ketua Pelaksana; dan
5. Bidang-Bidang;
 - a. Arsitek Aplikasi dan Infrastruktur; dan
 - b. *Helpdesk* Aplikasi Pemutakhiran PK22.

KETIGA : Tim Teknis Pemutakhiran PK-22 melaporkan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2022, dan sumber pembiayaan lain yang

sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

7/10/22

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 78 /KEP/G5/2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI
PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM TEKNIS
PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN
KELUARGA TAHUN 2022

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PK-22

1. Pembina :
 - a. Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi;
 - b. Direktorat Layanan Aplikasi Instansi Pemerintah Ditjen Aplikasi Kemenkominfo.
2. Penanggung Jawab :
 1. Direktorat Teknologi Informasi dan Data
 2. Direktorat Pelaporan dan Statistik
3. Ketua Pelaksana : Baihaqi Nur, S.IP.,Msi.
4. Wakil Ketua :
 - a. Rezky Murwanto, S.Kom., MPH;
 - b. Agung Basuki, S.Kom (DITLAIP Kominfo)
5. Bidang-Bidang :
 - a. Arsitek Aplikasi dan Infrastruktur
 1. Fajar Siddiq, S.Kom
 2. Yugo Waskito, S.Kom
 3. Mudiyono, S.Kom., M.M.Si
 4. Muhammad Arfan, ST., MPH
 5. Ronald (DITLAIP Kominfo)
 6. Nayaka Pratiyuda (DITLAIP Kominfo)

7/4/22

b. *Helpdesk* Aplikasi Pemutakhiran PK-22

1. Regional Provinsi Sumatera, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung:

- a. Ketua : Ruliwaty Djamaluddin, SE., M.Si
- b. Anggota :
 - 1. Hasyim Adnan, S.Kom, M.M.Si
 - 2. Pembangunan Gultom, S.Kom
 - 3. Faisyal Arifin, ST
 - 4. Yudi Permana, A.Md
 - 5. Rasmawati, S.Kom
 - 6. Reni Azhar, SKM
 - 7. Muchti Tirtananda, SE
 - 8. Afit Sefudin, A.Md
 - 9. Eli Dewi Yuliana, A.Md
 - 10. Dinda Putri Khairani, S.Hum
 - 11. Bayu Prawira, S.Kom (Aceh)
 - 12. Panggabean Siahaan, S.Kom (Sumatera Utara)
 - 13. Mida Mahdalena, S.Kom (Sumatera Utara)
 - 14. Agung RM Alam, S.Kom (Sumatera Utara)
 - 15. Dewi Lestari, Amd (Kep. Riau)
 - 16. Bayu Panji Sasmito, A.Md (Kep. Riau)
 - 17. Fitria Suryani, A.Md (Kep. Riau)
 - 18. Erlangga Pratama S, A.Md (Kep. Riau)
 - 19. Evi Anggraeni, A. Md (Kep. Bangka Belitung)
 - 20. Sri Susanti, A.Md (Kep. Bangka Belitung)
 - 21. Belianti, S.Kom (Kep. Bangka Belitung)
 - 22. Putut Wicaksono, S.Kom (Sumatera Barat)

23. Rahmad, S.Kom (Sumatera Barat)
24. Dian Febrika Utami, S.Kom (Riau)
25. Fadli Ilham, S.Kom (Riau)
26. Desi Pentiana Sinaga, A.Md (Riau)
27. Winda Pitralisa, ST (Jambi)
28. Ria Febriyanti, S.Kom (Sumatera Selatan)
29. Iwan Kurnia, S.Kom (Sumatera Selatan)
30. Eka Handayani, ST (Sumatera Selatan)
31. Imam Wahyu Utomo, S.Kom (Sumatera Selatan)
32. Yuli Yanti, S.Kom (Sumatera Selatan)
33. Sahwani, S.Kom (Bengkulu)
34. Hermawan Dwi Santoso, S.Kom (Lampung)
35. Dico Handrian, A.Md (Lampung)
36. Reva Dwi Oktarina, A.Md.T (Lampung)

2) Regional Provinsi Jawa, Bali, NTT dan NTB:

- a. Ketua : Muhammad Zudan Taufiq, ST
- b. Anggota :
 1. Kharisma Fitriapuspa, ST
 2. Angga Kris Andhika, ST
 3. Indra Zumardi Putra, S.Kom
 4. Iis Yuliani, S.Kom
 5. Okta Vabrianto, A.Md
 6. Septiana Irwanti, A.Md;
 7. Sholihin Abdussalam, S.Sos;
 8. Sri Mulyani, S.E;
 9. Intan Putri Aji Annisa, A.Md.Ak;

10. Dwi Febrianto, A.Md;
11. Willy Permana, A.Md.Kom;
12. Ni Kadek Sri Devi Ayu D,
A.Md;
13. Kun Rachmad Wahidin, A.Md
(Banten);
14. Yudi Herdiyansyah, A.Md (Jawa
Barat);
15. Angga Maulana N, S.T.,M.Kom
(Jawa Barat);
16. Kiki Abdul Gani, A.Md (Jawa
Barat);
17. Theresia Valentina A.M.G, S.T
(Jawa Barat);
18. Ma`ruf Aminuddin, A.Md
(Jawa Tengah);
19. Fitri Setiawan, S.Kom (Jawa
Tengah);
20. Mustaqim, S.Kom, M.Kom
(Jawa Tengah);
21. M. Faisal Rachman, S.Kom
(Jawa Tengah);
22. Yusi Ardi Binarso, S.Kom
(Jawa Tengah);
23. Ignatius Kristi Sanjaya, A.Md
(Jawa Tengah);
24. M. Irfan Munawir B, S.Kom
(Daerah Istimewa Yogyakarta);
25. Wahyu Ari Safitri, A.Md
(Daerah Istimewa Yogyakarta);
26. Fajar Mukti, S.Kom (Jawa
Timur);
27. Adetya Surya Yuwana, A.Md
(Jawa Timur);
28. Arditya Dwi Andini Putri, S.T
(Jawa Timur);



29. R.P. Purnomo K, A.Md (Jawa Timur);
30. Sandy Gumilang W, A.Md (Jawa Timur);
31. Dewa Ngakan Nyoman D.P., A.Md (Bali);
32. Marselus Abdullah L, S.Kom (Nusa Tenggara Timur);
33. Dwi Atika Sulistiowaty, A. Md (Nusa Tenggara Timur); dan
34. Diniati, S.Kom (Nusa Tenggara Timur).

3) Regional Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua:

- a. Ketua : Medy Kurniawan, S.Kom., M.Kom.
- b. Anggota :
 1. Iis Supriyanti, S.Kom
 2. Muhammad Firmansyah, S.Kom.
 3. Trianto, S.Kom.
 4. Anggar Lingga Romadhona, S.Kom.
 5. Chandra Bakhtiar, S.E.
 6. Irsal Robbi Subhana, A.Md.
 7. Muhamad Sarip
 8. Agmi Rizkia Putri, S.Kesos.
 9. Miftakhul Fahmi, A.Md.
 10. Indira Rachmawati, S.T.
 11. Fadli, A.Md. (Kalimantan Barat);
 12. Henny Cahyaning Dwiharyanti, A.Md. (Kalimantan Selatan);
 13. Akhmad Indrawan, A.Md. (Kalimantan Selatan);
 14. Ribka Cyntia Polimpung, S.Kom. (Sulawesi Utara);
 15. Nur Septiani Achmad, A.Md. (Gorontalo);

16. Al Iqbal Bin Salim, S.Kom.
(Gorontalo);
17. Awaluddin, S.Kom. (Sulawesi Barat);
18. Arvancis Le Cerff, S.Kom.
(Sulawesi Barat);
19. Nurhidayat, A.Md. (Sulawesi Tengah);
20. Heri Irawan, A.Md. (Sulawesi Tengah);
21. Muhammad Asyraf, S.Kom.
(Sulawesi Tengah);
22. Ariani Hamsir, S.Kom.
(Sulawesi Selatan);
23. Ramli Abdul Fatah, S.Kom.
(Maluku);
24. Faisal Tri Ahmadi, S.Kom.
(Maluku);
25. Fatma H. Sangaji, A.Md.
(Maluku Utara);
26. Randi Ariansyah, S.Kom.
(Maluku Utara);
27. Meldaria Sihotang, S.E.
(Papua);
28. La Ode Muhamad Lukman Nul Hakim, S.Kom. (Papua);

B. TUGAS TIM TEKNIS PK-22;

1. Pembina dan Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. memberikan perlindungan kepada Tim Teknis Pemutakhiran PK-22 pada semua unsur umumnya terkait pelaksanaan pemutakhiran PK-22, khususnya terkait pengembangan dan pengelolaan Sistem aplikasi pemutakhiran PK-22;
 - b. memberikan arahan umum tentang pelaksanaan pemutakhiran PK-22, khususnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemutakhiran PK-22; dan

- c. memantau secara umum pelaksanaan pemutakhiran PK-22, khususnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemutakhiran PK-23.
2. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22;
 - b. menyusun strategi mitigasi resiko, Standar Operasional dan Prosedur, dan manajemen resiko pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22;
 - c. menyusun strategi pelaporan, monitoring, dan evaluasi teknis sistem aplikasi pemutakhiran PK-22;
 - d. menyusun mekanisme kerja antara Tim Teknis PK-22 Pusat dan Provinsi;
 - e. melaporkan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 kepada pimpinan; dan
 - f. melakukan monitoring dan bimbingan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22.
3. Arsitek Aplikasi dan Infrastruktur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat desain arsitektur sistem aplikasi dan Infrastruktur pemutakhiran PK-22;
 - b. membuat analisis dan kebutuhan sistem aplikasi dan Infrastruktur pemutakhiran PK-22;
 - c. membuat rancang bangun pengembangan sistem aplikasi dan Infrastruktur pemutakhiran PK-22;
 - d. membuat rancang bangun pengolahan data sistem aplikasi pemutakhiran PK-22;
 - e. melakukan monitoring, evaluasi, dan mitigasi masalah teknis pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi dan Infrastruktur pemutakhiran PK-22;
 - f. melaksanakan implementasi dan hasil evaluasi teknis pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi dan Infrastruktur pemutakhiran PK-22; dan
 - g. melaporkan hasil kerja kepada ketua pelaksana.



4. Ketua Tim *Helpdesk* Regional mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 di wilayah masing-masing;
 - b. melakukan eskalasi mitigasi dan penyelesaian masalah teknis pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 dari anggota di wilayah masing-masing;
 - c. menghimpun dan menyusun laporan pendampingan, mitigasi dan penyelesaian masalah teknis pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 di wilayah masing-masing;
 - d. menghimpun dan menyusun laporan evaluasi, monitoring, hasil koordinasi, dan rekomendasi pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 di wilayah masing-masing; dan
 - e. melaporkan semua hasil kerja di wilayah masing-masing kepada ketua pelaksana.
5. Anggota Tim *Helpdesk* Regional mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendampingan pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 di wilayah masing-masing;
 - b. melakukan mitigasi dan penyelesaian masalah teknis pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 di wilayah masing-masing;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 di wilayah masing-masing;
 - d. melakukan koordinasi pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 kepada Tim Teknis PK-22 Provinsi di wilayah masing-masing maupun pihak terkait;
 - e. membuat rekomendasi pengembangan sistem aplikasi pemutakhiran PK-23; dan
 - f. melaporkan hasil kerja kepada ketua tim *helpdesk* regional masing-masing.
6. Anggota Tim *Helpdesk* Regional Perwakilan BKKBN Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendampingan pengelolaan aplikasi pemutakhiran PK-22 di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
 - b. melakukan mitigasi dan penyelesaian masalah teknis pengelolaan aplikasi pemutakhiran PK-22 provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;



- c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Sistem Aplikasi pemutakhiran PK-22 di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
- d. melakukan koordinasi pengelolaan sistem aplikasi pemutakhiran PK-22 kepada Tim Teknis Pemutakhiran PK-22 Pusat maupun pihak terkait di provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
- e. membuat rekomendasi pengembangan aplikasi pemutakhiran PK-23; dan
- f. melaporkan hasil kerja kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan ketua tim *helpdesk* regional masing-masing.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO